

## SURAT KEPUTUSAN

No : 02/A/STMIK Amik Riau/X/2017

### Tentang

#### Tim Monitoring, Evaluasi Rencana Strategis STMIK Amik Riau


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka menunjang serta menjamin kelancaran Pelaksanaan tercapainya tujuan pada Rencana Strategis STMIK Amik Riau, perlu dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - Bahwa sehubungan kegiatan butir a, perlu ditetapkan Tim Monitoring, Evaluasi Rencana Strategis;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
  - Statuta STMIK Amik Riau tahun 2015-2020

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama** : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi Rencana Strategis di lingkungan STMIK Amik Riau
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2017  
Plt. Ketua,



**Dr. Erlin M. Kom**

NIK : 9402110308

#### Tembusan :

- Para Wakil Ketua
- Para Ketua Prodi
- Arsip

Lampiran SK No : **02/A/STMIK Amik Riau/X/2017 tentang Tim Monitoring  
Evaluasi Rencana Strategis STMIK Amik Riau**

Tim Monitoring Evaluasi Rencana Strategis STMIK Amik Riau

No	Nama
1	Karpen, M.Kom
2	Susi Erlinda, M.Kom
3	Nora Lizarti, M.Kom

Ketua STMIK Amik Riau



**Dr. Erlin, M.Kom**  
NIK : 9402110308